

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai fenomena kumpul kebo di Paroki Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng Stasi Stasi Santo Donatus Lewobelolong dilakukan untuk memahami salah satu persoalan yang masih ditemukan dalam kehidupan umat, yakni hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut Gereja Katolik. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi pasangan, tetapi juga berdampak pada kehidupan keluarga, masyarakat, dan Gereja. Dalam kehidupan umat Katolik, persoalan tersebut menjadi penting karena berhubungan dengan pemahaman iman, nilai moral, serta penghargaan terhadap sakramen perkawinan sebagai persekutuan hidup dan kasih antara laki-laki dan perempuan yang dibangun atas dasar persetujuan bebas, bersifat monogam, dan tak terceraiakan.

Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai sakramen yang menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan keluarga. Karena itu, praktik hidup bersama tanpa pernikahan yang sah dipandang tidak sesuai dengan nilai perkawinan Kristiani, sebab hubungan tersebut tidak memiliki ikatan sakramental di hadapan Gereja. Walaupun demikian, Gereja tetap melihat pasangan yang hidup dalam situasi tersebut sebagai umat yang perlu didampingi dan dibina secara pastoral dengan penuh kasih, kesabaran, dan perhatian, tanpa mengabaikan kebenaran ajaran iman.

Penelitian ini juga menggambarkan kondisi kehidupan umat di Stasi Santo Donatus Lewobelolong, baik dari segi sosial, budaya, maupun kehidupan beriman. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masih ditemukan beberapa pasangan yang memilih hidup bersama tanpa menikah secara sah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama, karena banyak pasangan merasa belum mampu memenuhi biaya perkawinan maupun tuntutan adat yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, kurangnya kesiapan mental, rendahnya pemahaman iman tentang makna perkawinan Katolik,

pengaruh lingkungan sosial, serta kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat turut memengaruhi terjadinya praktik kumpul kebo.

Fenomena ini membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan keluarga dan kehidupan iman umat. Pasangan yang hidup bersama tanpa menikah secara sah sering kali mengalami keterbatasan dalam menerima sakramen dan cenderung kurang aktif dalam kehidupan menggereja. Keadaan tersebut juga dapat memengaruhi perkembangan anak, kehidupan sosial keluarga, serta cara masyarakat memandang nilai luhur perkawinan. Dalam jangka panjang, praktik hidup bersama tanpa nikah dapat melemahkan kesadaran umat akan pentingnya kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen dalam membangun keluarga Kristiani.

Di tengah situasi tersebut, Gereja telah berupaya memberikan tanggapan pastoral melalui berbagai bentuk pelayanan, seperti pendampingan keluarga, kunjungan pastoral, pembinaan iman, serta ajakan kepada pasangan untuk menikah secara sah menurut ajaran Gereja Katolik. Pendekatan yang dilakukan lebih mengutamakan sikap pastoral yang penuh kasih dan perhatian agar pasangan tetap merasa diterima sebagai bagian dari umat Allah dan dibimbing secara perlahan untuk menata kehidupan mereka sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.

Berdasarkan keseluruhan penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena kumpul kebo merupakan persoalan yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, moral, dan kehidupan iman. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik Gereja, keluarga, tokoh masyarakat, kaum muda, maupun pemerintah setempat. Gereja diharapkan terus meningkatkan pembinaan iman dan pelayanan pastoral keluarga, sementara orang tua diharapkan mampu memberikan teladan hidup berkeluarga yang baik kepada anak-anak. Kaum muda juga diharapkan semakin memahami makna perkawinan dan mempersiapkan diri secara matang sebelum membangun rumah tangga. Selain itu, dukungan dari tokoh masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang menghargai nilai perkawinan yang sah dan bermartabat.

Dengan demikian, fenomena kumpul kebo di Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng Stasi Santo Donatus Lewobelolong menjadi tantangan nyata bagi kehidupan

Gereja dan masyarakat. Situasi ini sekaligus menjadi panggilan bagi semua pihak untuk bersama-sama menjaga nilai luhur perkawinan serta membantu umat membangun keluarga yang hidup dalam kasih, kesetiaan, tanggung jawab, dan iman kepada Allah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran berikut.

5.2.1 Bagi Keuskupan

Keuskupan diharapkan terus memperkuat katekese tentang perkawinan Katolik bagi umat, terutama kaum muda dan pasangan yang sedang mempersiapkan diri menuju kehidupan berkeluarga. Pembinaan mengenai perkawinan perlu diberikan secara terus-menerus agar umat semakin memahami bahwa perkawinan bukan sekadar urusan adat atau hubungan sosial, tetapi merupakan sakramen dan panggilan hidup yang harus dijalani dengan cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab.

Selain itu, katekese mengenai perkawinan hendaknya tidak hanya dilaksanakan pada saat kursus persiapan perkawinan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan pastoral di paroki maupun stasi, seperti pendalaman iman, pembinaan kaum muda, rekoleksi keluarga, dan pertemuan umat. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, umat diharapkan memiliki pemahaman iman yang lebih matang sehingga mampu membangun keluarga Kristiani yang harmonis, kokoh, dan hidup sesuai ajaran Gereja.

5.2.2 Bagi Paroki

Paroki diharapkan lebih aktif dalam melakukan pendataan terhadap pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah. Pendataan ini penting agar Gereja mengetahui secara jelas situasi umat dan dapat memberikan pendampingan yang sesuai dengan keadaan masing-masing pasangan. Dengan adanya data yang baik, pelayanan pastoral juga dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain pendataan, paroki perlu meningkatkan pendampingan pastoral kepada pasangan dan keluarga. Pendampingan dapat dilakukan melalui kunjungan

keluarga, pembinaan iman, percakapan pastoral, maupun kursus persiapan perkawinan. Pendekatan yang digunakan hendaknya dilakukan dengan sikap terbuka, penuh perhatian, dan tidak menghakimi, sehingga pasangan merasa diterima dan terdorong untuk menata hidup mereka secara lebih baik.

Paroki juga perlu membangun kerja sama dengan pengurus stasi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan keluarga-keluarga umat. Kerja sama ini penting agar persoalan kumpul kebo tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab Gereja semata, tetapi menjadi perhatian bersama seluruh masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang baik, upaya pembinaan dan pendampingan umat dapat berjalan lebih efektif.

5.2.3 Bagi Keluarga

Keluarga diharapkan menjadi tempat pertama bagi anak-anak untuk belajar tentang nilai kehidupan, tanggung jawab, dan makna perkawinan. Orang tua hendaknya memberikan teladan hidup berkeluarga yang baik melalui sikap saling menghargai, setia, dan bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Teladan yang baik dari orang tua akan membantu anak-anak memahami pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Kristiani.

Selain itu, keluarga juga perlu memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak-anak ketika mereka mulai membangun relasi dengan lawan jenis. Orang tua diharapkan tidak membiarkan anak mengambil keputusan hidup bersama tanpa arah yang jelas, tetapi membantu mereka mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Dukungan keluarga sangat penting agar pasangan muda memiliki kesiapan dan keberanian untuk menikah secara sah.

5.2.4 Bagi Pasangan Kumpul Kebo

Pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah diharapkan semakin menyadari pentingnya perkawinan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan iman. Hidup bersama tanpa adanya ikatan resmi dapat membawa dampak terhadap kehidupan pasangan, anak, maupun hubungan mereka dengan Gereja. Karena itu, pasangan diharapkan memiliki keinginan untuk menata hubungan mereka melalui perkawinan yang sah menurut Gereja dan negara.

Pasangan juga diharapkan lebih terbuka terhadap pendampingan dan pembinaan yang diberikan Gereja. Melalui pendampingan tersebut, pasangan dapat semakin memahami makna perkawinan, tanggung jawab hidup berkeluarga, serta pentingnya membangun rumah tangga di atas dasar kasih, kesetiaan, dan iman kepada Allah. Dengan demikian, keluarga yang dibangun tidak hanya memiliki dasar yang sah, tetapi juga mampu bertumbuh menjadi keluarga Kristiani yang harmonis dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

I. Dokumen Gereja, Kamus dan Dokumen Negara

Fransiskus. *Amoris Laetitia: Sukacita Kasih*. Jakarta: Dokpen Konferensi Waligereja Indonesia, 2017.

-----, *Christus Vivit*. Jakarta: Obor, 2019.

Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes*. Diterjemahkan oleh R. Hardawirayana SJ. Cet. XIII. Jakarta: Obor, 2017.

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Diterjemahkan oleh P. Herman Embuiru SVD. Jakarta: Obor, 2017.

Komisi Keluarga KWI. *Perkawinan Katolik sebagai Jalan Menuju Kesucian*. Jakarta: Komisi Keluarga KWI, 2022.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Obor, 2019.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Kitab Hukum Kanonik*. Diterjemahkan oleh V. Kartosiswoyo dkk. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

Konsili Vatikan II. *Lumen Gentium*. Diterjemahkan oleh R. Hardawirayana SJ. Cet. XIII. Jakarta: Obor, 2017.

Paulus VI. *Humanae Vitae*. Jakarta: Obor, 2017.

Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio*. Jakarta: Obor, 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

II. Buku

Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.

Durkheim, Émile. *Pembagian Kerja dalam Masyarakat*. Diterjemahkan oleh Hotman Siahaan. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

- Giddens, Anthony. *The Transformation of Intimacy: Seksualitas, Cinta dan Erotisme dalam Masyarakat Modern*. Diterjemahkan oleh Riwan Nugroho. Jakarta: Fresh Book, 2004.
- Goode, William J. *The Family*. Diterjemahkan oleh Lailahanoum Hasyim. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Gottman, John M. *Tujuh Prinsip Membuat Perkawinan Berhasil*. Diterjemahkan oleh T. Hermaya. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Groome, Thomas H. *Christian Religious Education*. San Francisco: Harper, 1980.
- Groenen, C. *Pengantar ke Dalam Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Pengantar ke Dalam Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Gunarsa, D. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Häring, Bernard. *Bebas dan Setia dalam Kristus: Teologi Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hardiwardoyo, Ai. Purwa. *Hukum Gereja Katolik Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Herawati, Maria. *Cohabitation dan Perubahan Nilai Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Heuken, A. *Ensiklopedi Gereja Katolik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2004.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Jebarus, Eduardus. *Sejarah Keuskupan Larantuka*. Maumere: Ledalero, 2017.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- *Teologi Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Maas, C. *Teologi Moral Perkawinan*. Maumere: Ledalero, 1997.
- Ola Daen, Philipus. *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

- Riyadi, Eko. *Pengantar ke Dalam Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- *Pengantar ke Dalam Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Riyanto, Armada. *Relasionalitas: Filsafat Fondasi Interpretasi Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Simanjuntak, B. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Tarsito, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sudiarja, A. *Teologi Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Sujoko, Albertus. *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

III. Jurnal

- Mado, Bernadus M. "Dampak Sosial Hidup Bersama Tanpa Nikah di Tengah Keluarga Katolik." *Jurnal Pastoral Keluarga*, vol. 8, no. 2 (2022)
- Oematan, Bonaventura. "Perkawinan dalam Tradisi Israel." *Jurnal Ledalero*, vol. 12, no. 1 (2013).
- "Perkawinan Kristiani dalam Perspektif Kitab Suci." *Jurnal Ledalero*, vol. 15, no. 1 (2016).
- Riyanto, Armada. "Keluarga dalam Tradisi Kitab Suci." *Jurnal Teologi*, vol. 4, no. 2 (2015).
- Kristeno, Rago, dan Lena Meo. "Perkawinan Katolik sebagai Sakramen." *Jurnal Pastoral Kateketik*. vol. 5, no. 2 (2020).
- Tibo, Paulinus. "Keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga." *Jurnal Teologi*, vol. 4, no. 2 (2015).

IV. Data Statistik dan Arsip

- Arsip Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng. *Data Pastor Paroki dan Wilayah Pastoral*. Tanah Boleng: Sekretariat Paroki, 1970.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Indonesia Demographic and Health Survey*. Jakarta: BKKBN, 2017.

Badan Pusat Statistik. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia*. Jakarta: BPS bekerja sama dengan BKKBN dan Kementerian Kesehatan RI, 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Flores Timur. *Kecamatan Ile Boleng Dalam Angka 2019*. Flores Timur: BPS, 2019.

Data Umat Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng Tahun 2025. Data per Januari 2026.

V. Sumber Internet

“Hidup Katolik: Keluarga Sehat dalam Perkawinan Katolik.” 2018. <<https://www.hidupkatolik.com/2018/06/15/22288/keluarga-sehat-dalam-perkawinan-katolik.php>>

“Ajaran Gereja Katolik: Pertumbuhan Iman dalam Perkawinan.” Keuskupan Bogor, 2015. <<https://keuskupanbogor.org/2015/06/20/ajaran-gereja-katolik-mengenai-perkawinan>>

“Perkawinan sebagai Teladan Sosial.” <<https://www.sesawi.net/perkawinan-sebagai-teladan-sosial/>>

Wikipedia Indonesia: Kumpul Kebo, diakses 22 Mei 2026.

VI. Wawancara

Ama Bura, Bonevasius, dan Ignasia Irmalinda Hale. Wawancara dengan pasangan kumpul kebo, 9 April 2026.

Boli, Adam Kati. Wawancara dengan umat Stasi Santo Donatus Lewobelolong, 10 April 2026.

Doni, Bernadus Mado. Wawancara dengan Ketua DPP Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng, 11 April 2026.

Dore, Aloysius. Wawancara dengan Pastor Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng, 11 April 2026.

Duran, Domi. Wawancara dengan umat Stasi Santo Donatus Lewobelolong, 10 April 2026.

Duran, Yohanes W. Wulan. Wawancara dengan Ketua Stasi Santo Donatus Lewobelolong, 10 April 2026.

Engar, Vinsensius Sugi, dan Magdalena Dai Boro. Wawancara dengan pasangan kumpul kebo, 9 April 2026.

Gawinuho, Thomas Lia, dan Magdalena Dalelo Kelaona. Wawancara dengan pasangan kumpul kebo, 9 April 2026.

Laga, Ignasius Igo. Wawancara dengan umat Stasi Santo Donatus Lewobelolong, 10 April 2026.

Liga, Rafael Masan, dan Kristina Lonek Tulit. Wawancara dengan pasangan kumpul kebo, 9 April 2026.

Nama, Rafael Duran. Wawancara dengan tokoh umat Stasi Santo Donatus Lewobelolong, 10 April 2026.

Sanga, Yosep Sili, dan Maria Tuto Ola. Wawancara dengan pasangan kumpul kebo, 9 April 2026.

Tokan, Kristina Benga. Wawancara dengan umat Stasi Santo Donatus Lewobelolong, 10 April 2026.

Uba, Agustinus. Wawancara dengan Kepala Desa Bajuntaa, 10 April 2026.